PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 04 TAHUN 2006

T E N T A N G

PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang selaku pelaksana dalam pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat;

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan masyarakat, khusus dalam pendistribusian air minum dipandang perlu adanya pengaturan pelayanan sarana air minum tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pangkalpinang;

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18, Seri D Nomor 07);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08, Seri D Nomor 03);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang;
7. Sumber Air Minum adalah sumber air yang airnya memenuhi syarat-syarat air baku;
8. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum;
9. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang dikelola oleh PDAM Kota Pangkalpinang;
10. Pengelolaan air minum adalah Pengusahaan, Penyediaan dan Mendistribusikan air minum untuk masyarakat;
11. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya;
12. Pipa transmisi adalah pipa pipa pembawa air minum yang menghubungkan bak penampung air (clear well) dengan bak penampung air distribusi (Reservoir distribusi);
13. Jaringan pipa adalah jaringan pipa untuk saluran air minum;
14. Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari reservoir distribusi sampai dengan pipa dinas;
15. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil;

16. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa dinas dengan meter air pelanggan di dalam satu persil;

17. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/oleh seseorang atau badan mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

18. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya pemakaian, yang sudah ditera sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

19. Pembatasan aliran air adalah alat untuk membatasi aliran air yang dipasang oleh PDAM pada jaringan pipa;

20. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan jasa/fasilitas air minum PDAM;

21. Instalatur air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum yang terdaftar di PDAM;

22. Terminal air adalah sarana untuk menyediakan air minum di lokasi yang belum terjangkau jaringan pipa;

23. Hidran atau Kran umum adalah sarana pelayanan air minum kepada masyarakat yang dilakukan tanpa pipa persil yang dihubungkan dengan jaringan pipa;

24. Hidran kebakaran adalah hidran/kran yang digunakan untuk menanggulangi kebakaran dan disegel oleh PDAM;

25. Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air pada alat-alat mekanis meter;

26. Segel dinas adalah segel-segel yang dipasang oleh PDAM untuk mencegah pelanggaran oleh yang bukan berwenang terhadap fungsi meter air;

27. Tarif air minum adalah harga jasa pelayanan air minum setiap meter kubik yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya;

28. Uang tanggungan/jaminan adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM Kota Pangkalpinang oleh setiap pelanggan baru dan dapat dikembalikan apabila pelanggan mengundurkan diri sebagai pelanggan atas permintaan sendiri;

29. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang;

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana;

BAB II

WEWENANG PENGURUSAN

Pasal 2

(1) Walikota menunjuk PDAM Kota Pangkalpinang selaku pelaksana dalam pengelolaan air minum;

(2) PDAM berkewajiban melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat;

(3) Dengan Keputusan Direksi, pemberian pelayanan air minum dapat diberhentikan atau dibatasi bilamana kepentingan umum menghendakinya;

(4) Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka PDAM dapat menolak dengan memberikan alasan penolakan;

(5) PDAM tidak berkewajiban membayar ganti kerugian bilamana pelayanan air minum terhenti atau terganggu karena keadaan mendesak (force majeur) atau adanya kerusakan.

BAB III

PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PARA PELANGGAN

Pasal 3

Pelayanan air minum kepada para pelanggan dan pemakai air minum dilakukan sebagai berikut :

(1) Melalui saluran pipa distribusi (pipa tersier), dan dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan PDAM, dapat menggunakan saluran cabang/induk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis;

(2) Pelayanan air minum kepada para pelanggan melalui saluran pipa distribusi dengan cara :
   a. Sambungan langsung ke rumah;
   b. Sambungan tak langsung (kran halaman);
   c. Melalui hidran/kran umum bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan ke rumah;
   d. Melalui sarana lainnya dengan persetujuan Direksi PDAM.

(3) Pelanggan/pemakai sambungan air minum bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan meter air maupun perlengkapan lainnya milik PDAM;

(4) Dengan Surat Keputusan Direksi PDAM pemberian pelayanan air minum dapat diberhentikan atau dibatasi, bilamana kepentingan umum menghendakinya;

(5) Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka PDAM dapat menolak dengan menyatakan alasan-alasan penolakan tersebut;

(6) PDAM tidak diwajibkan membayar ganti rugi kerugian, bilamana pelayanan air minum terhenti dan atau terganggu atau air pipa menimbulkan kerusakan/gangguan karena keadaan mendesak (force majeur) atau adanya kerusakan.

Pasal 4

(1) Setiap persil hanya diperkenankan mendapatkan 1 (satu) sambungan air minum, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Direksi PDAM;